



## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 16

TAHUN : 2001

SERI : D No : 16

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 23 TAHUN 2000

### TENTANG

### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat ;
  - b. bahwa untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Utara ;
  2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT  
M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LANGKAT**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Langkat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Langkat ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat ;
- f. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat yang merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah ;
- g. Kantor Pertambangan dan Energi adalah Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat;
- h. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat ;
- i. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Operasional Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat ;

- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan PNS yang diberi tugas, Wewenang dan tanggung jawab oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan Bidang keahliannya.

## BAB II P E M B E N T U K A N Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3

- (1) Kantor Pertambangan dan Energi adalah Unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pertambangan dan Energi..
- (2) Kantor Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 4

Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah .

## Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pertambangan ;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang konservasi ;
- c. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Pertambangan dan Energi terdiri dari :

- a. Kepala Kantor ;
- b. Kepala Sub. Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Teknik Pertambangan ;
- d. Seksi Konservasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertambangan dan Energi sebagaimana di maksud dalam ayat

(1) tercantum pada lampiran Peraturan Daerah.

### Bagian Pertama Kepala Kantor Pasal 7

Kepala Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebahagian tugas Pemerintah Kabupaten dibidang Pertambangan dan Energi serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah .

### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Kantor Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan Kerja sama dengan Dinas / Instansi dan Lembaga lainnya ;
- c. Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana , pemogram, evaluasi dan laporan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah;
- e. Menyusun , menyiapkan Renstra dan Lakip Kantor Pertambangan dan Energi.

**Bagian Kedua  
Sub Bagian Tata Usaha  
Pasal 9**

Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan di bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan, Umum dan Rumah Tangga.

**Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan umum yang meliputi administrasi, Surat Keluar, Surat Masuk, Urusan Kearsipan dan ekspedisi, pengetikan dan penggandaan, pengaturan dan pemeliharaan serta pengamanan di lingkungan kerja ;
- b. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian dan mengelola administrasi kepegawaian ;
- c. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis serta menganalisa atau menyusun analisa kebutuhan perlengkapan ;
- d. Mengumpulkan bahan dan menyusun Anggaran Rutin, Anggaran Pembangunan dan Administrasi Keuangan;
- e. Melakukan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. Melakukan penyusunan perencanaan, program, evaluasi dan laporan kegiatan Sub.Bagian Tata Usaha;
- g. Menghimpun hasil perencanaan, program, evaluasi dan laporan serta Renstra dan Lakip dari seksi-seksi;
- h. Menyusun dan menyiapkan Renstra dan Lakip Sub. Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga  
Seksi Teknik Pertambangan  
Pasal 11**

Seksi Teknik Pertambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan dibidang teknik pertambangan.

## **Pasal 12**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Seksi Teknik Pertambangan mempunyai fungsi :

- a Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan perizinan dan iuran Pertambangan;
- b Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan eksplorasi, eksploitasi dan pemetaan;
- c Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Bimbingan dan pengamanan Teknik Pertambangan;
- d Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan sarana lapangan;
- e Menyiapkan penyusunan perencanaan , program, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Teknik Pertambangan;
- f Menyiapkan penyusunan Renstra dan Lakip Seksi Teknik Pertambangan.

## **Bagian Keempat Seksi Konservasi Pasal 13**

Seksi Konservasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan dibidang Konservasi.

## **Pasal 14**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Seksi Konservasi mempunyai fungsi :

- a Melaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya Mineral dan Energi serta air di bawah tanah;
- b Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten Langkat yang listrik disambung ke Grid Nasional;
- c Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan Radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil;
- d Menyiapkan penyusunan , perencanaan, program, evaluasi dan laporan kegiatan Seksi Konservasi;
- e Menyiapkan penyusunan Renstra dan Lakip Seksi Konservasi.

**B A B V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 15**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas Kantor Pertambangan dan Energi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja;
- (3) Pembentukan tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VI**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 16**

- (1) Kepala Kantor Pertambangan dan Energi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Pejabat lainnya dilingkungan Kantor Pertambangan dan Energi dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah atas usul Kepala Kantor;
- (3) Pengangkatan dalam jenjang jabatan struktural dan fungsional serta penetapan eselonering mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B A B VII**  
**T A T A K E R J A**  
**Pasal 17**

Semua unit kerja dilingkungan Kantor Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

**Pasal 18**

- (1) Setiap Pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor Pertambangan dan Energi berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Pertambangan dan Energi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk untuk bawahan ;
- (4) Setiap laporan yang disampaikan wajib membuat tembusan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;
- (2) Setiap Pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan .

#### **Pasal 20**

- (1) Apabila Kepala Kantor berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala menghunjuk Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Kantor dengan mempedomani Daftar Urut Kepangkatan dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (2) Apabila Kepala Sub. Tata Usaha dan atau Kepala Seksi berhalangan, maka Kepala Sub. Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi menghunjuk seorang Staf/Pegawai pada Sub. Bagian Tata Usaha dan atau pada Seksi untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sub. Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi dan Melaporkannya kepada Kepala Kantor;
- (3) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor.

#### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas setiap pemimpin satuan organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan didalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat secara berkala.

### **B A B VIII KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Kantor Pertambangan dan Energi diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengalihan jenis Kepegawaian disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 23**

Pembiayaan Kantor Pertambangan Energi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat dan sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 24**

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pertambangan dan Energi Kabupaten Langkat;
- (2) Segala Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui keputusan Kepala Daerah;
- (4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga Daerah Kabupaten Langkat.

Disahkan di : Stabat

Pada tanggal : 20 Desember 2000

**DISETUJUI OLEH DPRD KABUPATEN LANGKAT**


Nomor : 180.342-427.100/2001

Tanggal : 22 Desember 2000.

Diundangkan di : Stabat.

Pada Tanggal : 2 Januari 2001.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**



**Drs. H. MASRI ZEIN**

**DUPATI LANGKAT**

**H. SYAMSUL ARIFIN, SE**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

Tahun : 2001

Nomor : 16

Seri : - D -

# BAGAN ORGANISASI

## KANTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LANGKAT

